

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah mengutamakan dan memuliakan manusia daripada makhluk lain ciptaan-Nya, dengan adanya hal itu maka Allah menetapkan peraturan perkawinan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, karena manusia yang kawin berbeda dari tumbuhan yang dibantu oleh angin dan hewan kawin dengan semanya sendiri. Istilah perkawinan adalah kata umum, yang digunakan oleh makhluk Allah, namun istilah pernikahan hanya untuk manusia.¹ Dengan adanya hal ini manusia adalah ciptaan Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, dengan dibekali akal pikiran agar dapat membedakan antara hal baik dan buruk, benar dan salah, dan mengendalikan hawa nafsunya.

Dalam bahasa Arab, perkawinan memiliki arti *zawaj* atau nikah, dalam kehidupan sehari-hari orang Arab menggunakan dua kata tersebut dan banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mana nikah memiliki makna akad, *jima'*, berkumpul, bersetubuh, dan hubungan badan. Pengertian nikah memiliki dua arti, antara denotatif atau makna aslinya dan konotatif atau kiasan. Secara denotatif nikah memiliki makna bersatu, sedangkan secara konotatif nya adalah kesepakatan untuk melakukan perkawinan.² Salah satu ibadah yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya adalah menikah, dalam Islam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebatas perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan, namun di dalamnya terdapat tujuan utama yaitu ibadah atau spiritual, dan tujuan lainnya sosial dan moral. Landasan keluarga dapat mencapai harmonis dan penuh keberkahan adalah dengan ketenangan

¹ Samsidar dkk., 2025, *Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya*, Vol. 24, No.1, hlm. 64.

² Samsidar dkk., (Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya),..., hlm. 64.

(sakinah), kasih sayang (mawaddah) dan saling mengasihi (rahmah). Pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan hubungan hasrat biologis manusia, namun pemenuhan aspek saling mengasihi, menghormati satu sama lain, saling menjaga, dan membangun kekuatan moral dan spiritual. Dalam surat At-Thalaq ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
أَنهَآ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Thalaq: 7).³

Ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang di dalamnya menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian, serta memperlakukan istri dengan baik. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَحْبَبْنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ، قَالَ: «أَنْ تُطْعَمَهَا
إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا
فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ: قَبِّحَكَ اللَّهُ

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 559.

Musa ibn Isma'il meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, Abu Qaza'ah al-Bahili memberitahukan kepada kami, dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qushayri, ayahnya berkata: "Aku bertanya wahai Rasulullah, apa salah satu hak seorang dari kami atas istrinya?", beliau menjawab: "yaitu kamu memberinya makan, memberikan dia pakaian ketika kamu berpakaian atau mencari nafkah, jangan memukulnya, jangan mencaci makinya, jangan kamu meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Abu Dawud berkata: "Dan jangan mengucapkan: Semoga Allah menjadikan kamu jelek".⁴

Di Indonesia, perkawinan secara legalitas diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan secara rinci bahwa, di dalam sebuah keluarga suami istri mempunyai kewajiban bersama untuk membina rumah tangganya sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, meskipun seorang suami menjadi pemimpin dalam keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga, keduanya harus menetapkan tempat tinggal bersama dengan saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu secara lahir batin. Secara khusus suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan tugas istri di dalam rumah tangga mengatur rumah tangga. Dan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵

Dalam perspektif imam madzhab, pemberian nafkah adalah hal yang wajib diberikan suami setiap bulan sesuai dengan kebutuhan istri dan anak, yang meliputi makan, minum, tempat tinggal atau akomodasi, biaya menyusui dan pengasuhan anak. Prinsipnya, dalam memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan standar yang sama seperti saat dia memenuhi

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Tahqiq Muhammad Muhyi ad-Diin 'Abd al-Hamid*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), juz 2 hlm. 244.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34.

kebutuhan pribadinya.⁶ Dalam persoalan *nafkah madhiyah* para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat, imam Hanafi berpendapat bahwa nafkah yang telah berlalu tidak dapat otomatis menjadi kewajiban suami, kecuali dengan syarat, tuntutan tersebut berada dalam kurun waktu kurang dari satu bulan dan apabila ada penetapan dari hakim sebelumnya. Imam Malik berpendapat, selagi suami dapat menafkahi istri maka istri dapat menuntut suami, walaupun tidak ada putusan hakim, namun kewajiban ini akan gugur jika suami tidak mampu. Pendapat imam Syafi'i dan imam Hanbali, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri dapat dikatakan sebagai utang yang harus dibayar, selama syarat-syarat nafkah masih terpenuhi, baik suami masih mampu atau tidak dan baik ada atau tidaknya putusan hakim.⁷

Walaupun ketentuan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri telah dicantumkan dalam hukum positif dan hukum Islam, dalam lingkup masyarakat masih belum dapat terlaksanakan. Ketidaksesuaian antara ajaran normatif dan praktek sosial di masyarakat sering menjadi faktor konflik rumah tangga yang berujung pada proses hukum. Salah satu perkara yang terjadi seperti Putusan Pengadilan Agama Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp. Dalam permasalahan tersebut permasalahan akademiknya adalah adanya suatu gugatan cerai talak yang diajukan oleh suami dan hakim mengabulkan gugatan tersebut sekaligus mengabulkan gugatan rekonvensi istri berupa *nafkah madhiyah*. Sementara dalam jangka waktu delapan bulan istri tidak melakukan nusyuz, dengan adanya sebab ini peneliti ingin menganalisa putusan gugatan *nafkah madhiyah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis ingin lebih dalam untuk mengkaji Kewajiban Suami Dalam Memberikan *Nafkah Madhiyah* Terhadap Istri Sebelum Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp).

⁶ Hasanah Hajar, 2023, "*Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab*", Vol. 17, No. 5, hlm. 3784.

⁷ Hasanah Hajar, (*Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab*)..., hlm. 3795.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana isi putusan perkara Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp terkait *nafkah madhiyah*?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp terkait *nafkah madhiyah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan rumusan masalah dan penguraian latar belakang yang peneliti jelaskan, maka tujuan yang ingin peneliti tuju sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui isi Putusan Perkara Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp tentang *nafkah madhiyah*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp terkait *nafkah madhiyah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk berkontribusi secara teori dan praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teori

Dengan adanya penelitian ini, memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum keluarga Islam (*ahwāl al-syakhsīyyah*) dan menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terutama yang telah berkeluarga mengenai

pentingnya tanggungjawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah dalam keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, di antara lain :

Pertama, Skripsi Syaif Ali yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)"* dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tinjauan Hukum Islam. Sumber datanya diperoleh dari Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, teknik verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan dasar hukum kewajiban nafkah, serta dampak pelalaian nafkah terhadap keharmonisan rumah tangga dan para narapidana yang ada di dalam Lapas Kelas II A Palu, tetap berusaha memenuhi nafkah untuk keluarganya dengan nafkah ekonomi yang terbatas, yang mereka dapatkan dari hasil binaan kerja lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu dan nafkah biologis saat waktu penjengukan.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tema tentang nafkah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah keluarga oleh suami dalam masa tahanan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kewajiban suami dalam memberikan *nafkah madhiyah* sebelum adanya proses perceraian.

Kedua, Skripsi Dinda Hartami Dwi Pratiwi yang berjudul *"Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Maduroko Kecamatan Kota Bumi Utara Kabupaten Lampung Utara)"*. Penulis berasal dari Universitas Islam

⁸ Syarif Ali, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Terpidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu)"* (Palu : Institut Agama Islam Negeri Palu, 2021) hlm. 62-63.

negeri raden intan lampung pada tahun 2024. Jenis penelitian lapangan atau *field research*, yang mana data dan peristiwa nya ditinjau langsung ke lapangan di desa Madukoro kecamatan Kotabumi Utara kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, faktor internal dari seorang suami yang melalaikan nafkah keluarganya adalah karena faktor pendidikan dan agama, padahal memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan suatu kewajiban seorang suami.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hak nafkah istri dan anak yang ditinggalkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini hanya membahas tentang faktor pendidikan dan faktor agama yang menyebabkan seorang suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kewajiban suami dalam memberikan *nafkah madhiyah* sebelum proses perceraian.

Ketiga, Tesis Ahmad Mas'ud, S.H dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2020 yang berjudul "*Nafkah madhiyah Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis penelitian lapangan atau *field research*, yang mana datanya diambil dari Pengadilan Agama Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah, hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan kewajiban pembayaran *nafkah madhiyah* karena suami terbukti tidak menafkahi istrinya sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34. Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim menilai istri tidak nusyuz, sebab terdapat alasan sah seperti adanya komitmen tinggal di rumah istri, masa pernikahan yang masih baru, serta adanya uzur yang membuat

⁹ Dinda Hartami Dwi Pratiwi, Skripsi: "*Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Pada Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024) hlm. 72.

istri tidak nyaman secara batin. Penetapan besaran *nafkah madhiyah* didasarkan pada nafkah rutin awal pernikahan, pengakuan suami, serta kesepakatan kedua pihak dengan mempertimbangkan KHL (kebutuhan hidup layak) dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tema tentang *nafkah madhiyah* dari analisis putusan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya adalah dalam putusan hakim ini tidak mencantumkan secara eksplisit kesepakatan besaran nafkah dalam putusan, sehingga secara formil belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 184 HIR / 195 RGB yang di dalamnya mengharuskan pertimbangan hukum dituangkan jelas dalam putusan dan putusan hakim¹⁰, dan dalam hasil putusan hakim penelitian ini mencantumkan secara eksplisit kesepakatan besaran nafkah yang didapatkan oleh termohon dalam sumber putusan penelitian ini.

Keempat, putusan Skripsi Viki Marisana Milatalkhaq, dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto pada tahun 2024, yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1563/Pdt.G/2021/PA. Bms Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur 12 Tahun*". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan acuan studi pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-naratif. Hasil penelitian ini ialah menetapkan hak asuh anak perkara Nomor 1563/Pdt.G/2021/PA.Bms, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan terbaik bagi anak, bukan semata-mata mengikuti ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak belum mumayyiz kepada ibu. Dalam putusan ini, majelis hakim justru merujuk pada Pasal 156 KHI dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang

¹⁰ Ahmad Mas'ud, Skripsi: "*Nafkah Madhiyah Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 20405/Pdt.G/2019 PA.Mn*" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020) hlm. 110-111.

menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan anak pasca perceraian mendapatkan perawatan dan pengawasan yang lebih baik, sedangkan ketika diasuh ibu, anak kurang. Majelis hakim menilai bahwa dalam perkara tersebut, ayah lebih mampu dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anaknya, karena selama tinggal bersama ayah, anak terurus karena kesibukan ibunya bekerja. Oleh karena itu, hak asuh diberikan kepada ayah dengan dasar pertimbangan kemaslahatan anak dan untuk menghindari kemudharatan.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas analisis putusan dari Pengadilan Agama. Namun, fokus penelitian yang diambil, berfokus pada hak asuh anak di bawah umur 12 tahun, sedangkan penelitian penulis fokus pada kewajiban suami dalam memberikan *nafkah madhiyah* setelah sebelum proses perceraian.

Kelima, Skripsi Ananda Choirani Hartono yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mn)*”. Penulis berasal dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), Pendekatan ini menggunakan yuridis normatif dan teori keadilan. Hasil penelitian ini ialah dalam Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tentang cerai gugat, meskipun pertimbangan hukum telah sesuai, keadilan hukum belum tercapai karena tidak ada pertimbangan mengenai nafkah seperti mut’ah, iddah, dan *madhiyah*. Hal ini menyebabkan penggugat tidak memperoleh hak-haknya. Putusan yang ideal seharusnya mempertimbangkan semua aspek hukum, terutama hak nafkah, karena penggugat tidak terbukti nusyuz. Hakim seharusnya membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah agar keadilan bagi

¹¹ Viki Marisana Milatakhq, Skripsi: “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1563/Pdt.G/2021/PA.Bms Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah Umur 12 Tahun*” (Banyumas: Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, 2023) hlm. 51-52.

penggugat dapat terwujud sesuai teori keadilan distributif dan korektif.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas analisis putusan dari pengadilan yang bertema nafkah pasca perceraian. Namun, perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang diambil, penelitian ini tidak secara rinci membahas *nafkah madhiyah*, dan penelitian penulis berfokus pada kewajiban suami dalam memberikan *nafkah madhiyah* sebelum proses perceraian.

Keenam, jurnal Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas dan Nurfaika Ishak yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Perkara Cerai Talak*”. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan sumber data dari lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan datanya diperoleh dengan mewawancarai hakim-hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil penelitian ini, dalam hukum positif dan hukum Islam tidak secara gamblang menyebutkan kadar dari *nafkah madhiyah*, nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam cerai talak, beberapa peraturan yang hanya mengatur kewajiban suami terhadap istri dan anak pasca perceraian. Saat majelis hakim tidak menemukan kesepakatan dua belah pihak, dalam menentukan kadar nafkah yang diberikan dengan melihat faktor ekonomi dari penghasilan suami dan kebutuhan dasar istri berupa makanan, tempat tinggal saat masa iddah dan biaya hidup dalam jangka waktu tertentu. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *nafkah madhiyah*, sedangkan perbedaannya penelitian ini menitikberatkan pada aspek nominal, terhadap penentuan kadar nafkah,¹³ sedangkan peneliti membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *nafkah*

¹² Ananda Choirani Hartono, Skripsi: “*Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Nafkah Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn)*” (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024) hlm. 62.

¹³ Nurul Rifdah Herman dkk., 2023, *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak*, Vol.4, No. 2, hlm. 555-556, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.

madhiyah, baik itu hukum, serta analisis putusan pengadilan, penerapannya akan lebih luas dan nyata dalam praktik Pengadilan Agama.

Ketujuh, jurnal Muhammad Zhilal Haq, Muchlis Bahar dan Zainal Azwar, yang berjudul "*Hak Nafkah madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dalam teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban seorang suami, jika tidak diberikan maka istri dapat menggugat suami dalam rekonvensi di Pengadilan Agama, yang mana dinamakan *nafkah madhiyah*, majelis hakim harus melihat faktor kondisi ekonomi sebuah keluarga dan keadaan istri saat ditinggalkan oleh suaminya. Majelis hakim juga harus objektif dan teliti, jika ada problem aturan harta bersama yang dibenturkan dengan *nafkah madhiyah*. Dalam fakta persidangan terdapat perbedaan antara hakim tingkat pertama dan hakim saat banding. Hakim tingkat pertama mempertimbangkan fakta dari sidang pembuktian alat bukti surat dan saksi. Dan hakim Banding juga mempertimbangkan alat bukti persangkaan selain alat bukti surat dan saksi. Keputusan hakim di PTA Padang tentang *nafkah madhiyah* itu lebih tepat daripada keputusan hakim PA Talu. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *nafkah madhiyah*. Perbedaannya dalam hasil putusan hakim, dalam putusan hakim dari penelitian ini istri tidak mendapatkan *nafkah madhiyah* karena saat suami meninggalkan istri terdapat harta gono-gini yang dapat dimanfaatkan oleh istri,¹⁴ sedangkan dalam penelitian penulis putusan hakim mengabulkan hak *nafkah madhiyah*, karena suami melalaikan nafkahnya selama tiga bulan.

Kedelapan, jurnal Hasanah Hajar, yang berjudul "*Nafkah madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab*". Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), hasil penelitian ini adalah cara imam Mazhab

¹⁴ Muhammad Zhilal Haq dkk., 2024, "*Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama*", Vol. 10, No. 1, hlm. 22.

berbeda pendapat dalam menyikapi *nafkah madhiyah*, yang mana imam Hanafi berpendapat bahwa nafkah masa lalu tidak dapat dituntut, kecuali telah ditetapkan oleh hakim atau belum lewat satu bulan. Imam Maliki membolehkan istri menuntut nafkah masa lalu apabila suami sebenarnya mampu tetapi tidak menunaikannya, namun jika suami dalam kesulitan, maka kewajiban itu gugur. Imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa nafkah masa lalu tetap menjadi utang suami yang wajib dibayar, baik hakim memerintahkan atau tidak, selama istri memenuhi syarat berhak nafkah¹⁵. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *nafkah madhiyah*. Dari perbedaannya penelitian ini dilihat dari perspektif empat imam Mazhab, sedangkan penelitian penulis ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia karena melalui analisis putusan Pengadilan Agama.

Kesembilan, jurnal Musa Arifin, yang berjudul "*Problematika Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian*". Hasil penelitian ini menurut perspektif fikih mayoritas ulama, kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri dibatasi hanya selama masa iddah, meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal; sementara pemikir kontemporer seperti Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kewajiban tersebut dapat diperpanjang hingga mantan istri menikah kembali atau meninggal dunia karena ayat QS. Al-Baqarah (2):241 tidak menetapkan batas waktu jelas untuk pemberian nafkah dan penelitian ini mengaitkan ketentuan tersebut dengan regulasi nasional (UU Perkawinan dan KHI) yang mengamatkan kewajiban nafkah (iddah dan mut'ah) melalui keputusan pengadilan agama, sekaligus menyoroti adanya kesenjangan antara ideal norma dan realitas pelaksanaan di masyarakat.¹⁶ Persamaan keduanya membahas tentang kewajiban nafkah dalam Islam dan

¹⁵ Hasanah Hajar, 2023, "*Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab*", Vol. 17, No. 5, hlm. 3795-3796.

¹⁶ Musa Arifin, 2018, *Problematika Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian*, Vol. 4, hlm. 175-182.

menyepakati bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan penulis membahas tentang *nafkah madhiyah*. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini hanya perspektif fikih mayoritas ulama, kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri dibatasi hanya selama masa iddah, sedangkan penelitian peneliti pada kewajiban suami dalam memberikan *nafkah madhiyah* sebelum adanya proses perceraian.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan hasil pengetahuan dari suatu masalah yang ada, dengan cara menghimpun data, mengkaji informasi yang didapat dan menghasilkan wawasan baru penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana penelitiannya dengan cara menghimpun data non-angka.¹⁷ Dengan penelitian kepustakaan peneliti mengkaji dari berbagai literatur terdahulu, seperti: buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam yang sesuai dengan topik penelitian.

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dengan normatif, yaitu penelitian yang menelaah atau mengkaji sumber-sumber hukum, yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, kontrak, akad dan pendapat dari para

¹⁷ Annisa Paramaswary Aslam, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Makassar: Tahta Media Group, 2023) hlm. 6.

sarjana.¹⁸ Dalam penelitian ini, untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang akan dikaji penulis menggunakan norma-norma hukum yang ada di Indonesia, baik itu Putusan Pengadilan Perkara Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang mana teknik pengambilan teori dari pembahasan umum ke khusus, dan hasilnya di analisis untuk diimplementasikan pada kasus yang sedang diteliti.

1.6.4 Waktu dan Tempat Penelitian

1.6.4.1 Waktu Penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama lima bulan, dimulai setelah seminar proposal disetujui pada bulan November, sehingga sampai dibulan April peneliti dapat menyelesaikannya.

1.6.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cilacap, karena penelitian ini mengkaji salah satu putusan perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 45.

1.6.5 Sumber Data Penelitian

Dalam pengambilan sumber data penelitian, ada terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹ Penjelasannya sebagai berikut :

1.6.5.1 Sumber Data Primer

Merupakan data yang didapat peneliti secara langsung dari pihak yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dan bersifat orisinal, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau akad.²⁰ Sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp.

1.6.5.2 Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dari kepustakaan atau dokumen yang sudah tersedia sebelumnya. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini berupa studi kepustakaan, dengan mengumpulkan teori dari literatur terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur ilmiah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan²¹ dengan penelitian peneliti yaitu *nafkah madhiyah*.

¹⁹ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), Cet. 1, hlm. 15.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 62-64.

²¹ Muhaimin, (*Metode Penelitian Hukum*),..., hlm. 62-64.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

1.6.6.1 Observasi

Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, namun dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam objek penelitian, maka teknik observasi yang digunakan peneliti dengan teknik terstruktur dan tak terstruktur,²² dengan adanya hal tersebut secara terbuka peneliti melakukan pengamatan terhadap dokumen putusan tanpa menggunakan pedoman observasi yang baku. Dalam penelitian ini peneliti mengambil hasil putusan hakim dari salah satu kasus di Pengadilan Agama Cilacap. Menurut Sugiyono, observasi dilakukan untuk memahami konteks data secara menyeluruh dan memberikan pengalaman langsung kepada peneliti mengenai fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini, manfaat dari observasi adalah untuk membantu peneliti secara mendalam untuk memahami isi dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp, serta menemukan hal-hal yang tidak tertulis secara eksplisit,²³ namun penting dalam proses pengambilan keputusan hakim. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh mengenai konteks hukum dan sosial di balik lahirnya putusan tersebut.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 298-300.

²³ Sugiyono, *(Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*,..., hlm.298-300.

1.6.6.1 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi, yang di dalam nya mencakup kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) karena berfokus pada teks dan sumber hukum tertulis.²⁴ Data yang berasal dari bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Cilacap, dan sumber data sekunder dari Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur ilmiah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu *nafkah madhiyah*.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* dilakukan untuk menelaah isi suatu teks secara objektif agar peneliti dapat memperoleh gambaran apa adanya, tanpa dipengaruhi pendapat pribadi peneliti. Tujuan dari penggunaan *content analysis* agar hasil penelitian benar-benar dapat menggambarkan isi teks yang diteliti dan hasil analisis bersifat objektif.²⁵ Pendekatan analisis isi membantu peneliti mengungkap makna dan pola argumentasi hukum yang terkandung dalam teks putusan tanpa menambahkan interpretasi pribadi. Dengan demikian, hasil penelitian mencerminkan isi objektif dari putusan hakim sebagaimana tertulis dalam dokumen resmi pengadilan. Tujuan dari Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/PA.Clp perlu dianalisis yaitu agar peneliti dapat mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan *nafkah madhiyah*, serta

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

²⁵ Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/325965331> pada 6 November 2025, hlm. 5.

mengidentifikasi kesesuaian antara praktik peradilan dan ketentuan yang ada dalam hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

1.6.7.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah tahapan peneliti untuk memilih, meringkas, dan memusatkan perhatian pada informasi yang paling berkaitan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari proses ini untuk menghapus data yang tidak relevan, menonjolkan pola atau tema utama, serta mempermudah pemahaman agar analisis data berikutnya menjadi lebih fokus. Tahap ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.²⁶

1.6.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu usaha untuk merangkai informasi yang terorganisir dalam rangka menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian data umumnya berupa teks naratif, namun dapat pula disajikan secara visual dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Sebagaimana halnya reduksi data, pembuatan dan penggunaan tampilan data (*display*) bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, melainkan bagian dari proses analisis itu sendiri. Dengan demikian, penyajian data menjadi upaya peneliti untuk memperoleh gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh, serta melihat hubungannya dengan fokus penelitian yang sedang dilaksanakan.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm. 247-249.

²⁷ Syalsa Riski Maulina dkk., 2025, "Penyajian Data," *Lancah*: Vol. 3, No. 1 hlm. 63-64

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif naratif, deskriptif naratif adalah teknik penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan subjek penelitian dengan melalui narasi atau cerita yang mengalir, seperti digunakan untuk menceritakan peristiwa, proses, atau karakteristik suatu fenomena secara detail.²⁸ Sehingga metode ini membantu peneliti dalam menggambarkan secara rinci dan mudah dipahami tentang *nafkah madhiyah*.

1.6.7.3 Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penentuan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Sugiyono menjelaskan bahwa kesimpulan berfungsi untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian, meskipun hasilnya tidak selalu sama dengan rumusan awal. Hal ini disebabkan karena fokus penelitian kualitatif bersifat dinamis, sehingga dapat berkembang dan menyesuaikan dengan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.²⁹ Pada penelitian ini, kesimpulan menyoroti bagaimana penerapan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam putusan Pengadilan Agama terkait *nafkah madhiyah*, serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 47-48.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 252-253.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar untuk memahami arah penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai *nafkah madhiyah* di Pengadilan Agama Cilacap.

Bab kedua, bab ini membahas teori-teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang *nafkah madhiyah* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, bab ini memaparkan isi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp, yang menjadi objek penelitian.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil pembahasan tentang pertimbangan hakim untuk menetapkan *nafkah madhiyah* dengan Nomor 3976/Pdt.G/2024/PA.Clp, berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya.

Bab kelima, bab berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan, sedangkan saran disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.